

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PORANG DENGAN SISTEM *NGIJO*
DI DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



OLEH

FERI IRAWAN

NIM: 102180048

Pembimbing:

ANJAR KUSUSIYANAH, M.Hum

NIP. 198807072019032020

**IAIN
PONOROGO**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PORANG DENGAN SISTEM *NGIJO*
DI DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

FERI IRAWAN

NIM: 102180048

Pembimbing:

ANJAR KUSUSIYANAH, M.Hum

NIP. 198807072019032020

**IAIN
PONOROGO**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Irawan, Feri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga dalam Transaksi Jual Beli Porang dengan Sistem Ngijo di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Anjar Kususiyanah, M.Hum.

Kata kunci/keyword: Hukum Islam, Penetapan Harga, Porang.

Penetapan harga pada transaksi jual beli adalah hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh para petani porang Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang menjual hasil panen tanaman porangnya kepada para pengepul atau *bakul* menggunakan sistem *ngijo*. Penetapan harga pada sistem ini adalah menggunakan satuan harga tahun sebelumnya. Yang mana dalam hal ini akan ada selisih perbedaan harga.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan harga dalam transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keadilan penetapan harga dalam transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*), pendekatannya menggunakan pendekatan fenomenologis. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan observasi. Lalu, untuk analisis datanya digunakan metode induktif.

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah *pertama*, terkait penetapan harga yang dilakukan pada transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* adalah tidak sejalan dengan hukum Islam karena terdapat unsur *gharar* sebagaimana terdapat dalam HR. Abu Daud dan Muslim. *Kedua*, terkait dengan penerapan keadilan pada transaksi jual beli tersebut adalah terpenuhi karena penetapan harga yang digunakan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan HR. Baihaqi dan Ibn *Mājah*. Walaupun nantinya akan ada salah satu pihak yang dirugikan karena harga yang digunakan adalah mengacu pada harga panen tahun sebelumnya.

P O N O R O G O

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Feri Irawan
NIM : 102180048
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga dalam
Transaksi Jual Beli Porang dengan Sistem *Ngijo* di Desa
Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 28 April 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing

Anjar Kususivanah, M.Hum
NIP. 198807072019032020

IAIN
PONOROGO

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Feri Irawan
NIM : 102180048
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga dalam Transaksi Jual Beli Porang dengan Sistem *Ngijo* di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 30 Mei 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 6 Juni 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H. ()
2. Penguji I : Rifah Roihanah, S.H., M.Kn. ()
3. Penguji II : Anjar Khususiyah, M.Hum. ()

Ponorogo, 6 Juni 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Chusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feri Irawan
NIM : 102180048
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga dalam Transaksi Jual Beli Porang dengan Sistem *Ngijo* di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian surat ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 28 April 2022
Yang Membuat Pernyataan


FERI IRAWAN
NIM: 102180048

KEASLIAN TULISAN

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feri Irawan
NIM : 102180048
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga dalam Transaksi Jual Beli Porang dengan Sistem *Ngijo* di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alih tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau terdapat bukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiatisme, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang yang berlaku.

Ponorogo, 28 April 2022


Feri Irawan
NIM: 102180048

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan zaman, bentuk muamalah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup antara individu satu dengan individu yang lain semakin mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Muamalah merupakan sebuah kegiatan dalam masyarakat yang ditujukan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.¹

Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah jual beli (*al-bāi'*) maka, jual beli merupakan sebuah kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau dengan uang antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli dengan unsur kerelaan atau suka sama suka dengan esensi untuk memindahkan status kepemilikan atas barang yang menjadi objek jual beli. Di dalam Islam jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan prinsip syariah yang mengatur jual beli tersebut. Perintah untuk melakukan jual beli atau perdagangan ini telah diperintahkan sejak zaman Nabi Muhammad Saw.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 1.

Agama Islam telah mensyariatkan kegiatan jual beli, sebagai solusi untuk manusia saling berhubungan atau bermuamalah antara individu satu dengan individu yang lainnya, dengan tujuan untuk saling memenuhi kebutuhan secara timbal balik diantara sesama.

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam aktifitas jual beli menurut jumbuh ulama, meliputi: *al-bāi'* (penjual), *mushtari* (pembeli), *shigat* (ijab dan *qabul*), dan *ma'qud 'alaih* (benda atau barang).² Sedangkan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan akad jual beli, meliputi: berakal, *bāligh*, tempat akad, dan objek akad.³ Jika semua unsur tersebut terpenuhi maka, transaksi jual beli dianggap sah.

Bentuk transaksi jual beli ini telah diatur sedemikian rupa. Aturan tersebut dibuat agar nantinya jual beli dapat dianggap sah untuk dilakukan. Selain diharuskan terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli, maka hal lain yang tak kalah penting adalah terkait dengan penetapan harga yang harus diperhatikan. Karena harga dapat terwujud jika adanya jual beli. Akan tetapi terkait penetapan harga pula tidak dapat begitu saja dilakukan, melainkan harus terpenuhi pula unsur keadilan di dalamnya. Karena, jika penetapan harga dilakukan dengan terpenuhinya unsur keadilan, maka tujuan daripada transaksi jual beli akan dapat terealisasikan salah satunya adalah untuk menciptakan rasa saling tolong menolong terhadap sesama dan terhindar dari adanya unsur saling merugikan antara pihak yang melakukan kegiatan jual beli tersebut.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

³ *Ibid*, 77.

Adapun penerapan transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baosan Kidul yang kebanyakan masyarakatnya berprofesi sebagai petani porang, mereka memperjual belikan tanaman porang yang mana merupakan aset berharga dalam upaya untuk meningkatkan stabilitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi mereka.

Para petani porang di Desa Baosan Kidul menjual hasil tanaman porang dengan sistem *ngijo* kepada pengepul porang, transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* di desa tersebut merupakan jual beli yang dilakukan antara petani porang dengan pengepul di mana sebelum masa panen porang tiba, petani porang melakukan akad jual beli dengan pengepul dengan kesepakatan harga di awal akad sesuai dengan harga jual porang di masa panen tahun sebelumnya. Porang merupakan sejenis tanaman umbi-umbian dari spesies *Amorphophallus muelleri*. Porang juga dikenal dengan nama *iles-iles* ataupun *coblok*. Tanaman ini dapat dikonsumsi dan aman untuk manusia, karena masih sejenis dengan tanaman *suweg* dan *walur*.⁴ Mengenai waktu dilaksanakannya transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* tersebut dilakukan empat bulan sebelum masa panen porang itu tiba.⁵

Dalam praktik transaksi jual beli ini pengepul membayar secara tunai ketika akad berlangsung yakni pengepul mematok harga 7.000/kg.⁶ Dengan ketentuan sebelum masa panen tiba petani porang memiliki beban tanggung jawab untuk melakukan perawatan tanaman porang sampai masa panen tiba.

⁴ Katadata, *Mengenal Tanaman Porang dan Perbedaannya dengan Umbi-Umbian Lain*, <https://katadata.co.id/amp/safrez/berita/619d9591295a7/mengenal-tanaman-porang-dan-perbedaannya-dengan-umbi-umbian-lain>.

⁵ Tuki, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Maret 2022

⁶ Lamiran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Maret 2022

Sedangkan umbi porang setiap kali masa panen memiliki kalkulasi perbedaan harga jual yang sangat signifikan, hal tersebut bisa mengalami kenaikan ataupun penurunan. Di mana ketika harga jual pada waktu panen mengalami kenaikan ada pihak yang diuntungkan ataupun sebaliknya, ketika harga jual mengalami penurunan maka ada pihak yang akan dirugikan.⁷

Berdasarkan uraian kejadian yang telah dipaparkan di atas maka, peneliti tertarik untuk mengkaji persoalan mengenai penetapan harga yang dilakukan dalam transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* ini dan juga mengenai keadilan mengenai penerapan penetapan harga dalam transaksi tersebut secara lebih mendalam dan menyeluruh. Dikarenakan objek penelitian yang dilakukan yakni tanaman Porang, merupakan tanaman komoditas yang mempunyai nilai jual yang menjanjikan dan diminati pasar ekspor luar negeri. Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian bagi para pemerintah khususnya, untuk ikut serta menangani permasalahan penentuan harga, supaya harga jual tanaman komoditas ini tetap terjaga dan tetap stabil di pasaran.

Berawal dari problematika yang muncul dalam praktik jual beli porang dengan sistem *ngijo* di Desa Baosan Kidul ini, peneliti bermaksud untuk memberikan *problem solving* kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses transaksi jual beli tanaman porang, agar nantinya dapat menyikapi hal di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan

⁷ Lamiran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Februari 2022.

agar kelestarian tanaman porang ini akan tetap terjaga, dan proses penetapan harga dalam penjualannya terhindar dari adanya unsur saling merugikan dan dapat terciptanya rasa keadilan dalam transaksi tersebut. Selain itu kebasahan dalam bermuamalah salah satunya untuk saling tolong menolong dapat terealisasikan. Maka dari itu peneliti akan mengadakan penelitian secara mendalam untuk dituangkan dalam karya ilmiah skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga dalam Transaksi Jual Beli Porang dengan Sistem *Ngijo* di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diperinci beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan harga dalam transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keadilan penetapan harga dalam transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan harga dalam transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap keadilan penetapan harga dalam transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini dapat terbagi dalam manfaat teoritis maupun manfaat praktis, berikut ini penjelasannya:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini manfaat teoritis yang diharapkan adalah mampu memberikan pemahaman dan pengembangan keilmuan dalam bidang hukum Islam khususnya terkait dengan kajian fikih muamalah tentang konsep penetapan harga yang disyariatkan dalam agama Islam.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini manfaat secara praktis yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagi petani porang. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi edukasi dan *problem solving* terhadap konsep penetapan harga dalam transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* yang sering kali dilakukan, sesuai dengan unsur penetapan harga yang di

anjurkan dalam Islam dan terciptanya rasa keadilan dalam transaksi tersebut.

- b. Bagi pengepul porang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman bagi para pengepul porang untuk melakukan transaksi jual beli porang yang sesuai dengan syariat agama Islam. Agar pihak pengepul maupun petani porang tidak akan merasa dirugikan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini digunakan untuk mempertajam analisis yang dilakukan oleh peneliti. Karena penelitian yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu. Dari berbagai sumber bacaan dan literatur yang ada, maka dengan penelitian tersebut digunakan untuk memberikan referensi dan juga pembandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Maka dari itu peneliti mengambil dan menelaah beberapa karya ilmiah terdahulu yang hampir sama dengan pembahasannya, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Agnestia Biduh Hamilanda, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Pasar Malam (Studi Kasus di Pasar Malam Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo), masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga dan perbedaan harga pada biaya sewa lapak pasar malam di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Hasil

penelitian ini adalah perubahan harga yang dilakukan adalah tidak sesuai dengan konsep sewa menyewa dan melanggar konsep penetapan harga yang dilakukan atas dasar kerelaan, sedangkan pihak yang menambahkan lapak untuk tempat permainan adalah tidak rela dikarenakan dilakukan dengan paksaan di tengah-tengah terjadinya transaksi sewa menyewa. Sedangkan mengenai perbedaan harga adalah sesuai dengan syarat penetapan harga, yaitu kesesuaian dengan keadilan oleh pemerintah.⁸

Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi penelitian adalah terletak pada fokus permasalahannya. Jika skripsi di atas menjelaskan terkait dengan perubahan harga dan perbedaan harga pada transaksi sewa menyewa lapak untuk tempat permainan di pasar malam berdasarkan tinjauan hukum Islam. Sedangkan fokus permasalahan yang dilakukan pada penelitian peneliti adalah terfokus pada sistem penetapan harga dan keadilan pada transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo*.

Kedua, Inta Fitriya Rohmawati, Studi Analisis Praktik Penentuan Harga dan Laba di Pasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Perspektif Imam *Al-Ghazālī*, masalah dalam penelitian ini memfokuskan penelitiannya terhadap mekanisme penentuan harga dan mekanisme pengambilan laba di Pasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo perspektif Imam *Al-Ghazālī*. Hasil penelitian ini adalah mengenai mekanisme penentuan

⁸ Agnestia Biduh Hamilanda, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Pasar Malam (Studi Kasus di Pasar Malam Desa Suro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)*", Skripsi (Sooko: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 7.

harganya oleh para pedagang pakaian dan pedagang ayam adalah tidak sesuai dengan konsep penetapan harga menurut Imam *Al-Ghazālī*, dikarenakan para pedagang menyembunyikan harga pada saat tawar menawar, sedangkan yang dilakukan oleh para pedagang makanan adalah telah sesuai dengan konsep penetapan harga menurut Imam *Al-Ghazālī*. Adapun mengenai mekanisme penentuan laba oleh para pedagang makanan adalah kurang sesuai, begitupun dengan pedagang pakaian dan pedagang ayam, keuntungan yang didapatkan adalah keuntungan yang tidak diperbolehkan menurut Imam *Al-Ghazālī*.⁹

Adapun perbedaan skripsi yang di paparkan di atas dengan penelitian peneliti adalah berkaitan pula pada fokus penelitian yang dilakukan dan tinjauannya. Adapun penelitian yang di paparkan di atas terfokus pada konsep penetapan harga dan penentuan laba menurut Imam *Al-Ghazālī*. Sedangkan yang dilakukan peneliti sendiri fokus penelitiannya adalah berkaitan dengan sistem penetapan harga dan penerapan keadilan dalam menetapkan harga dengan tinjauan hukum Islam.

Ketiga, Ely Nur Jaliyah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapen Yogyakarta*, masalah dalam penelitian ini terfokus pada mekanisme penetapan harga dan pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli di rumah makan Pendowo Limo

⁹ Inta Fitriya Rohmawati, "*Studi Analisis Praktik Penentuan Harga dan Laba di Pasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Perspektif Imam Al-Ghazālī*", Skripsi (Mlarak: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017), 9.

Jl. Bima Sakti No. 37 Sapean Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah mengenai penetapan harganya adalah dilakukan dengan memperhitungkan biaya produksi dan pemasarannya. Sedangkan mengenai tinjauan hukum Islam adalah telah sesuai, dikarenakan pengelolaan penetapan harga tersebut termasuk strategi pemasaran. Mengenai pengambilan porsi makan yang terdapat perbedaan adalah diperbolehkan selama tidak adanya unsur kecurangan dari pihak penjual dan unsur keterpaksaan dari pihak pembeli.¹⁰

Berkaitan dengan perbedaan dengan telaah pustaka terdahulu adalah terfokus pada perbedaan permasalahan dalam jenis transaksi jual beli yang dilakukan. Hal tersebut akan menyebabkan perbedaan terhadap harga yang ditetapkan. Jika pada penelitian terdahulu fokus permasalahannya adalah terhadap perbedaan pengambilan porsi makanan dikarenakan jual belinya dilakukan dengan cara prasmanan, akan tetapi dalam hal ini penjual tidak berniat melakukan kecurangan dan pembeli tidak melakukan dengan cara keterpaksaan, maka penetapan harga yang dilakukan jika ditelaah secara hukum Islam diperbolehkan disebabkan adanya unsur kerelaan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti, transaksi jual belinya dilakukan dengan sistem ngijo, yakni jual beli yang objeknya masih berada di dalam tanah. Maka, penetapan harga yang dilakukan menggunakan sstuan tshun sebelumnya, hal tersebut jika ditelaah menggunakan hukum Islam adalah bertentangan dikarenakan akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

¹⁰ Ely Nur Jaliyah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapean Yogyakarta", Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), 5-6.

Keempat, Nazratul Ula, Mekanisme Penetapan Harga dalam Transaksi Jual Beli Handphone di Peunayong Ditinjau Menurut Hukum Islam, fokus penelitian ini adalah terkait dengan mekanisme penetapan harga handphone dan tinjauan hukum Islamnya di Banda Aceh. Hasil penelitian ini adalah perbedaan penentuan harga dari dua toko handphone terdapat perbedaan, yang mana di toko pertama penentuan harganya memperhitungkan biaya sewa toko, gaji karyawan, biaya listrik, dan keperluan lainnya. Adapun untuk toko kedua, penentuan harganya ditentukan oleh distributor. Jika ditinjau berdasarkan hukum Islam, maka penentuan harga dari kedua toko tersebut adalah dibenarkan berdasarkan hukum Islam, dikarenakan hukum Islam tidak mengatur perihal penetapan harga ini.¹¹

Perbedaan yang dimunculkan dari penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah berkaitan dengan jenis transaksi jual beli yang dilakukan, sehingga terjadi perbedaan dalam penentuan harganya. Jika penelitian terdahulu melakukan transaksi jual beli handphone dengan penetapan harga yang memperhitungkan beberapa faktor, dan dipandang dari tinjauan hukum Islam hal tersebut dibenarkan karena hukum Islam tidak mengatur perihal itu. Lain ceritanya terhadap penelitian peneliti yang melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem ngijo, hal tersebut dipandang dari tinjauan hukum Islam adalah tidak sesuai dikarenakan terdapat unsur kesamaran, unsur riba, dan keadilan yang tidak

¹¹ Nazratul Ula, "Mekanisme Penetapan Harga dalam Transaksi Jual Beli Handphone di Peunayong Ditinjau Menurut Hukum Islam", Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 6.

dapat terealisasi. Dikarenakan jual beli *ngijo* merupakan jual beli yang objeknya tidak dapat diserahkan pada saat akad berlangsung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian terkait dengan penetapan harga dalam jual beli porang dengan sistem *ngijo* yang dilakukan oleh petani porang dan pengepul di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayaun Kabupaten Ponorogo ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Di mana dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada kualitas data dan pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi di masyarakat yakni terkait dengan penetapan harga dalam jual beli porang dengan sistem *ngijo* dan keadilan dalam penetapan harganya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis yakni metode pendekatan yang mana peneliti mengamati kejadian atau peristiwa yang terjadi di lapangan untuk kemudian di analisis berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Adapun dalam penelitian ini, peneliti bertanggung jawab dalam melakukan pengamatan di lapangan berupa penetapan harga dan keadilan dalam transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo*.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti sebagai instrumen penelitian itu sendiri. Sehingga peneliti mengamati langsung kejadian

yang ada di lapangan terkait dengan sistem penetapan harga dalam transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dan mengenai keadilan penetapan harganya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah salah satu desa di Kecamatan Ngrayun tepatnya di Desa Baosan Kidul. Desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani porang. Hal tersebut sebagaimana disebutkan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (Dipertahankan) Kabupaten Ponorogo yang dilansir dari laman *detik.com*, Kecamatan Ngrayun merupakan jantungnya tanaman komoditas yang tembus pasar ekspor yakni tanam porang dengan luas wilayah mencapai 993 hektare.¹² Lokasi ini dipilih karena ada kesesuaian dengan topik yang ingin diteliti yakni tentang penetapan harga dalam transaksi jual beli dengan sistem *ngijo*.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan sekumpulan beberapa informasi yang diperoleh dari lapangan dan nantinya data diolah menjadi bahan

¹² Charolin Pebrianti, "Dinas Pertanian Ponorogo Sarankan Petani Jual Bibit Porang," dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5496623/dinas-pertanian-ponorogo-sarankan-petani-jual-bibit-porang>, (diakses pada tanggal 09 Januari 2022, jam 17.40).

penelitian oleh peneliti.¹³ Dalam penelitian ini penulis berupaya menggali data-data yang dibutuhkan, yakni:

- 1) Data terkait dengan konsep penetapan harga dalam transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo*
- 2) Data terkait dengan keadilan dalam penetapan harga transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo*

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara peneliti terhadap informan atau narasumber dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* yakni petani porang dan pengepul porang.
- 2) Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal penelitian, dan publikasi internet terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam transaksi jual beli.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah langkah utama dalam penelitian, karena tujuan dalam penelitian lapangan adalah

¹³ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 7.

untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh dua pihak.¹⁴ Dalam melakukan wawancara ini peneliti akan bertanya secara langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli porang dengan sistem *ngijo*, yakni:

- 1) Pihak petani porang, peneliti menggali data terkait dengan sistem *ngijo* yang dilakukan dalam transaksi jual beli porang dan juga tentang penetapan harga yang digunakan; dan
- 2) Pihak pengepul porang, peneliti menggali data terkait dengan penetapan harga dan juga keadilan.

b. Teknik Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan pengamatan dan pencatatan.¹⁵ Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung aktifitas yang terjadi terkait dengan jual beli porang dengan sistem *ngijo* yang terjadi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

¹⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 127.

¹⁵ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 212.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan sebuah penelitian yang berangkat dari kasus-kasus nyata yang bersifat khusus yang kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip-prinsip, atau definisi yang bersifat umum. Sama halnya dalam penulisan skripsi ini berangkat dari fenomena yang terjadi di masyarakat yakni tentang transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini lebih dikhususkan pada bentuk penetapan harga dalam transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* dan mengenai keadilan dalam penetapan harganya. Dari hal itu akan ditarik kesimpulan secara umum mengenai penetapan harga dalam transaksi jual beli yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam sebuah penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Kredibilitas dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti akan kembali turun ke lapangan untuk memastikan apakah data yang

diperoleh terkait dengan konsep penetapan harga dalam transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* dan konsep keadilan penetapan harga yang telah dilakukan sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan dalam pengamatan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan, peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian terdahulu atau dokumentasi-dokumentasi terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli.

c. Triangulasi

Triangulasi dapat dibedakan menjadi; triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Triangulasi sumber merupakan cara pengecekan data yang berkaitan dengan keabsahan data, dengan membandingkan antara hasil wawancara dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Hingga akhirnya dapat dirumuskan sebuah kesimpulan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai alur atau skema dari adanya skripsi ini, maka sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu alur atau skema yang akan peneliti uraikan pada sistematika pembahasan berikut ini. Yang mana dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdapat sub babnya masing masing. Berikut uraiannya:

Bab pertama berupa pendahuluan, yang mana dalam bab ini berisikan latar belakang masalah untuk mendeskripsikan hal mendasar yang menjadi alasan kenapa penelitian ini dilakukan. Setelah itu rumusan masalah sebagai hal yang penting untuk menentukan fokus arah kajian penelitian yang dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan manfaat penelitian hal ini dalam upaya untuk mengetahui dapat tidaknya penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil temuan, setelah itu telaah pustaka untuk mendeskripsikan letak perbedaan dengan penelitian terdahulu, dan diakhiri dengan metode penelitian untuk menunjukkan bahwa penelitian ini benar-benar dilakukan serta sistematika pembahasan.

Bab kedua dalam bab ini berisikan landasan teori yang digunakan oleh peneliti untuk memecahkan masalah yang ingin diteliti, adapun teori yang digunakan penelitian, meliputi beberapa bagian sebagai berikut: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, penetapan harga dalam jual beli, dan konsep keadilan penetapan harga dalam jual beli.

Bab ketiga berupa penyajian data, sebagai objek pembahasan tentang praktik jual beli porang dengan sistem *ngijo* di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, yang berisikan: Gambaran umum Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, penetapan harga dalam transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, dan keadilan penetapan harga dalam transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Bab keempat berupa analisis data, sebagai proses untuk menentukan kesesuaian praktik penetapan harga dalam transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dan konsep keadilan penetapan harga dalam transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan teori hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis.

BAB II

JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fikih* disebut dengan istilah *al-bāi'* yang secara etimologi memiliki arti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata lain dari *al-bāi'* adalah *asy-syira'*, *al'mubadah*, dan *at-tijārah*. Berkenaan dengan *at-tijārah*, dalam Alquran surat *Fātir* ayat 29 dijelaskan bahwa: "... mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi."¹

Secara terminologi, jual beli *al-bāi'*, merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati.² Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli merupakan kegiatan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.³

Definisi lain terkait dengan jual beli di kemukakan oleh Ibn Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik⁴.

¹ Alquran, 35 : 29.

² Hendi, *Fiqih Muamalah*, 68.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, terj. Kamaludin A. Marzuki, *Fiqih Sunah*, (Bandung: Alma'arif, 987), 44.

⁴ Rachmat, *Fiqih Muamalah*, 74.

Pendapat lain dikemukakan oleh ulama *Hanafiyah* yang mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Dalam madzhab *Shāfi'i* jual beli artinya menukar barang dengan barang atau dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak.⁵

Secara historis jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam cara, yakni dengan tukar menukar barang (barter) dan jual beli dengan sistem uang. Jual beli dengan sistem uang ini dibedakan menjadi dua yakni jual beli umum maksudnya menukar uang dengan barang dan jual beli *ash-sharf* (*money change*), menukar uang dengan uang. Dengan melihat jual beli maka di situ menunjukkan adanya dua aktifitas yang kemudian dijadikan satu dalam suatu perjanjian.⁶


Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan aktifitas perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, yang mana dalam hal ini satu pihak menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'* dan telah disepakati kedua belah pihak.

⁵ Ibn Mas'ud, *Fiqh Madzhab Shāfi'i (Edisi Lengkap) Buku 2, Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 22.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 40.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan mata pencaharian yang dibolehkan oleh Allah Swt. untuk dilakukan umat manusia. Bahkan nabi Muhammad Saw. telah melakukan jual beli sejak usia beliau masih belia. Maka, ayat-ayat dalam Alquran tentang kebolehan jual beli banyak dibahas. Akan tetapi ada beberapa hal yang melatarbelakangi jual beli dilarang dalam agama Islam untuk dilakukan, karena terdapat pertentangan dengan syariat agama Islam. Diantaranya terdapat dalam Q.S. *Al-Baqarah*: 275, berikut ini:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... 

Artinya: “...padalah Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam jual beli yang mana di dalamnya mengandung unsur riba, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Maka jual belinya akan menjadi haram untuk dilakukan karena terdapat unsur yang bertentangan dengan agama Islam, yakni adanya unsur riba. Dalam ayat lain juga dijelaskan tentang larangan jual beli yang di dalamnya terdapat unsur riba, yakni terdapat dalam Q.S. *Ali Imrān*: 130, berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

⁷ Alquran, 2:75.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”⁸

Pada Q.S. *Ali Imrān*: 130 tersebut di atas terdapat larangan seseorang untuk memakan hasil mata pencaharian yang didapatkan dari adanya transaksi yang mengandung unsur riba di dalamnya. Selain dasar hukum Alquran, dalam *ḥadīth* nabi juga dijelaskan beberapa hal terkait dengan jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena di dalamnya terdapat beberapa unsur yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Diantaranya *ḥadīth*, di bawah ini:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. {رواه البزار}

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra., bahwa Rasulullah Saw., pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang *mabrūr*.” (HR. Al-Bazzar).⁹

Maksud *mabrūr* dalam *ḥadīth* di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain¹⁰. Selain itu dalam literatur lainnya disebutkan bahwasannya Rasulullah Saw., melarang adanya unsur *gharar* di dalamnya seperti hadits berikut ini:

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah Saw., bersabda yang artinya: “Rasulullah telah melarang (kita) dari (melakukan) jual beli

⁸ Alquran, 3:130.

⁹ Imam Al-Bazzar, *Musnad al-Bazzar*, (Saudi: Maktabah Syamillah, t.th.), *ḥadīth* Nomor 3731.

¹⁰ Rachmat, *Fiqh Muamalah*, 69.

(dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang *gharar*.” (HR. Abu Daud dan Muslim)¹¹

Maka apabila ada jual beli yang terdapat unsur merugikan orang lain, hal ini tidak sejalan dengan prinsip jual beli yang harusnya terdapat unsur tolong menolong antara satu sama lain. Selain agar terhindar dari penipuan dan merugikan orang lain, maka dalam jual beli juga harus terdapat kerelaan antara penjual dan pembeli, seperti yang dijelaskan dalam *hadīth* di bawah ini:

وَأَنَّما الْبَيْعَ عَنْ تَرَاضٍ {رواه البيهق وابن ماجه}

Artinya: “Jual beli harus dipastikan harus saling meridai.” (HR. Baihaqi dan Ibn Mājah).¹²

Maka berdasarkan *hadīth* di atas terdapat penjelasan terkait dengan terpenuhinya syarat jual beli yakni kerelaan dan juga unsur suka sama suka diantara penjual dan pembeli. Dasar hukum selanjutnya tentang kebolehan jual beli adalah dasar hukum *ijmā'* ulama. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Namun bantuan ini harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹³ Maka, sudah jelas bahwa unsur keridhaan dalam jual beli antara penjual dan pembeli itu haruslah terpenuhi. Agar makna tolong menolong dalam jual beli dapat terealisasikan.

¹¹ Muslim bin Hajjaj Abu Hasan Al Qusyairi An Naisabury, *Musnad Shahih Mukhtashat*, Jilid 3, (t.tp: Darul Ihya Ar Turats Bairut, t.th), 1153.

¹² *Ibid.*

¹³ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 52.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun merupakan suatu hal yang harus ada dalam suatu perbuatan. Sedangkan syarat merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan tersebut. Adapun rukun dan syarat jual beli menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:¹⁴

a. *Al-bāi'* (penjual) dan *mushtari* (pembeli)

Bāligh dan berakal, gunanya adalah untuk mencegah terjadinya penipuan dalam jual beli. Akad yang dilakukan anak kecil, orang gila, dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta maka akadnya bisa dihukumi batal.

Adapun dalam literatur lain disebutkan bahwa syarat yang harus dipenuhi bagi penjual dan pembeli adalah berakal, kehendak sendiri (bukan paksaan), dan *bāligh*.¹⁵ Menurut ulama fikih memberikan beberapa syarat untuk penjual dan pembeli, antara lain; keduanya merupakan orang yang layak melakukan transaksi (sehat akalunya dan sudah dewasa dalam melakukan jual beli).¹⁶ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, memberikan batasan usia terkait dengan orang yang melakukan jual beli adalah paling rendah 18 tahun atau sudah pernah menikah.¹⁷

¹⁴ Rachmat, *Fiqih Muamalah*, 76.

¹⁵ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muammalahmu?*, (Yogyakarta: SALMA IDEA, 2014), 4.

¹⁶ Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fiqih Muamalah Ekonomu Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 28.

¹⁷ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Ditjen Bandilag Mahkamah Agung RI, 2013), 4.

b. *Shigat* (ijab dan qabul)

Shigat atau ijab dan qabul merupakan unsur kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi yang bersumber dari hati, maka tindakan tersebut diwujudkan melalui ijab (yakni ucapan dari penjual), dan qabul (yakni ucapan dari pembeli). Adapun syarat-syarat di dalamnya *ijab qabul* adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang melakukan ijab qabul telah aqil dan *bāligh*
- 2) Qabul harus sesuai dengan ijab
- 3) *Ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis.¹⁸

Sedangkan dalam literatur lain dijelaskan bahawasanya syarat *ijab qabul*, hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam satu mejelis dan bersambung, maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang mengganggu jalanya ijab qabul tersebut.¹⁹

c. *Ma'qud alaih* (objek atau barang)

Barang yang diperjual-belikan harus memenuhi beberapa kriteria diantara lain adalah ssebagai berikut:

- 1) Barang atau *ma'qud alaih* harus berupa barang yang berwujud saat akad dilangsungkan.
- 2) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
- 3) Benda tersebut milik sendiri.

¹⁸ Wasilatur, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 53.

¹⁹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

- 4) Dapat diserahkan.²⁰

Sedangkan dalam literatur lain dijelaskan bahwasanya terkait dengan syarat-syarat *ma'qud alaih* (objek atau barang) dalam jual beli hendaknya barang yang suci, punya manfaat, dimiliki oleh penjual, bisa diserahkan, harus diketahui keadaannya.²¹

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang menurut hukum namun sah. Akan tetapi jual beli dapat diklasifikasikan juga pada jual beli yang dilarang dan batal hukumnya, adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumi najis oleh agama, seperti halnya anjing, babi, berhala bangkai dan *khamar*, Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ {رواه البخاري
ومسلم}

“Dari Jahir r.a. Rasulullah., bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual, arak, bangkai, babi, dan berhala.” (HR. Bukhari dan Muslim).

- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.

²⁰ Rachmat, *Fiqh Muamalah*, 78.

²¹ Ahmad Sarwati, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 18-30.

- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli dengan *muhaqallah*. Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqalah* di sini adalah menjual tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada prasangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya seblum diambil oleh pembelinya.
- f. Jual beli dengan *mulāmasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seorang menyentuh sehelai kain dengan tanganya, maka seorang tersebut berarti telah membeli kain tersebut.
- g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar.
- h. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan.
- i. Jual beli *gharar*, yakni jual beli samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.²²

Jual beli di atas termasuk macam-macam jual beli yang diharamkan dalam agama Islam. Jual beli yang diharamkan adalah jual beli yang jika dilakukan maka orang tersebut akan mendapatkan ancaman siksa dari Allah

²² Sohari dan Ru'fah, *Fiqih Muamalah*, 73.

Swt.²³ Siksaan tersebut akan dijalannya baik di dunia maupun di akhirat nantinya.

Selain itu dalam Islam terdapat macam-macam jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, adapun yang termasuk dalam jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasar, dan kemudian menjual dengan harga yang setinggi-tingginya.
- b. Menawar barang dagangan yang sedang dalam penawaran orang lain.
- c. Jual beli dengan *najasyi*, adalah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawanya.
- d. Menjual di atas penjualan orang lain. Umpamanya seseorang berkata: *”Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.”*²⁴

E. Penetapan Harga dalam Jual Beli

Harga merupakan unsur terpenting dalam dunia jual beli. Karena dengan adanya penetapan harga ini maka nilai tukar suatu barang akan dapat dilakukan. Suatu harga ditentukan oleh penjual, lalu jika pembeli menyetujui harga tersebut maka transaksi jual beli akan dapat terlaksana.

²³ Pudjihardjo dan Nur, *Fiqh Muamalah Ekonomu Syariah*, 29.

²⁴ Rachmat, *Fiqh Muamalah*, 82.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, harga merupakan nilai barang atau jasa yang dinilai dengan sejumlah uang.²⁵ Selain itu, dalam literatur lainnya juga disebutkan mengenai harga itu sebanding dengan nilai mata uang. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu.²⁶ Harga ini erat kaitannya dengan suatu nilai atau manfaat. Karena dalam sebuah literatur disebutkan bahwa harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang pada waktu tertentu.²⁷

Dalam istilah fiqih harga disebut dengan *tsaman*. Yang secara umum diartikan sebagai perkara yang tidak tentu dengan ditentukan.²⁸ Suatu harga hanya akan ada pada saat berlangsungnya akad jual beli. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad. Maka penetapan harga ini hanya dapat diterima apabila kedua belah pihak saling meridhai. Menurut Ibn Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa penetapan harga terdapat dua bentuk, ada yang mengatakan boleh ataupun sebaliknya, ada pula penetapan harga yang zalim

²⁵ Ernawati Waridah dan Suzana, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Ruang Kata imprint Kawan Pustaka, 2014), 200.

²⁶ Surya Kencana, “Analisis Strategi Penetapan Harga SKM.CLOTHING”, Frima 2019, 1004.

²⁷ Supriadi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*, (t.tp.: Guepedia Publisher, 2018), 26.

²⁸ Rachmat, *Fiqih Muamalah*, 86.

adalah yang diharamkan dan penetapan harga yang adil adalah yang diperbolehkan.²⁹

Berdasarkan pada paparan pengertian yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan mengenai pengertian harga merupakan sebuah nilai tukar yang mempunyai nilai manfaat yang dapat disandingkan dengan suatu nilai mata uang atau barang berharga lainnya. Oleh karena harga memegang peranan penting dalam dunia jual beli, yakni salah satunya sebagai penilaian suatu produk atau dapat pula sebagai strategi penjualan. Maka, seorang penjual, pengusaha, maupun produsen selayaknya mengetahui terlebih dahulu mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sebuah harga dalam dunia pemasaran. Faktor tersebut, meliputi:³⁰

1. Permintaan;
2. Data biaya;
3. Tujuan pendapatan dan laba (*revenue and profit objectives*);
4. Tindakan pesaing;
5. Peraturan-peraturan pemerintah;
6. Jenis pasar atau persaingan;
7. Situasi perekonomian; dan
8. Citra publik atas produk.

Setelah para penjual, pengusaha, maupun produsen mengetahui mengenai faktor-faktor penetapan suatu harga maka, mereka dapat

²⁹ Khodijah Ishak, *Penetapan Harga Ditinjau dalam Perspektif Islam*, (Riau: STIE Syariah Bengkalis, t.th), 42.

³⁰ Henri Saragih, "Analisis Strategi Penetapan Harga dan Pengaruhnya Terhadap Volume Penjualan Pada PT. Nutricia Indonesia Sejahtera Medan," Vol. 1 No. 2, *Jurnal Ilmiah Methonomi* 2015, 48.

menentukan jumlah satuan harga yang sesuai dengan produk barang atau jasa yang mereka miliki. Dengan hal itu pula, para penjual, pengusaha, maupun produsen juga dapat mengembangkan produknya sesuai dengan permintaan pasar.

Pada mulanya penetapan harga dilaksanakan pada saat itu di Kota Madinah sedang terjadi pelonjakan harga besar-besaran. Sehingga Rasulullah Saw., menjawab permasalahan yang sedang terjadi tersebut, yang mana terkutip dalam suatu *hadīth* yang diriwayatkan oleh Anas Radhiyallahu'anhu, berikut ini:

سَلَّمَتَ بِنُ حَمَّادُ حَدَّثَنَا مِنْهَا، بِنُ الْحَجَّاجِ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا بِنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
 غَلَاَ اللهُ، رَسُوْلَ يَا: اَنْسُ فَالَ: فَالَ اَنْسِ، عَنَ حُمَيْدٍ وَ وَثَبَتْ فَتَادَةَ، عَنَ
 هُوَ اللهُ اِنَّ: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ فَعَلَّ لَنَا، فَسَعَّرَ السَّعْرُ،
 اَحَدٌ لَيْسَ وَ اللهُ اَلْقَى اَنْ لَّا رُجُوْ وَ اِنِّي الرَّزَّاقُ، الْبَاسِطُ الْقَابِضُ الْمُسَعِّرُ،
 مَالٍ وَلَا دَمٍ مِنْ يُطَالِبُنِي مِنْكُمْ.

"Allahlah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan memberi rezeki. Saya mengharap ingin bertemu Allah, sedangkan tidak ada seorang pun diantara kamu yang menuntut saya dalam urusan darah maupun harta bendanya". (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidhī, Ibn MāJah, ad-Darimi, dan Abu Ya'la).

Dalam *hadīth* tersebut dijelaskan bahwa hanya Allah Swt., yang dapat menentukan suatu harga, memberikan rezeki kepada manusia, dan Rasulullah Saw., hanya ingin bertemu dengan Allah Swt., dalam keadaan yang bersih, yakni terhindar dari perbuatan zalim.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka apabila dihubungkan dengan persoalan transaksi jual beli, dapat dikatakan bahwa penetapan harga

tersebut dapat dihukumi hbaal atau diperbolehkan apabila tidak terdapat unsur kezaliman ataupun kebathilan di dalamnya. Maka, sebaliknya jika orang-orang menjual barang dagangan mereka dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau melanggar hukum Islam, sudah barang tentu transaksi jual beli yang dilakukan dapat berubah hukumnya menjadi haram.

Adapun mengenai persoalan adanya perbedaan penentuan harga dikarenakan ulah para pedagang, maka dalam kasus seperti ini pemerintah berhak untuk menetapkan harga ini dalam fiqh disebut dengan *al-tasīr al-jabarī*. Dalam hal ini para ulama fiqh memberikan definisinya masing-masing terhadap pengertian *al-tasīr al-jabarī*, berikut penjelasannya:

1. Ulama *Hambali*, mendefinisikan berikut ini:

أَنْ يَسْعَرَ لِإِمَامٍ سَعْرًا وَيُجْبِرُهُمْ عَلَى التَّبَايُعِ بِهِ.

“upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya”.³¹

2. Imam asy-syaukani, mendefinisikan berikut ini:

أَنْ يَأْتِيَ مَرَّ السُّلْطَانُ أَهْلَ السُّوقِ أَنْ لَا يَبِيعُوا أَمْتَعَتَهُمْ إِلَّا بِسَعْرِ لَوْمٍ مَعْلُومَةٍ لِمَصْلَحَةٍ.

“intruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama”.³²

3. Ibn 'Urfah Al-Maliki, mendefinisikan berikut ini:

تَحْدِيدُ الْحَاكِمِ السُّوقِ لِتَبَايُعِ الْمَأْكُولِ.

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 140.

³² *Ibid.*

*“penetapan harga oleh pihak penguasa terhadap komoditi yang bersifat konsumtif”.*³³

4. Fathi Ad-Duraini, mendefinisikan *tasīr al-jabarī* secara lebih luas terhadap komoditi yang dapat ditentukan harganya oleh pemerintah. Menurutnya, ketetapan pemerintah itu tidak hanya terhadap komoditi yang digunakan dan diperlukan masyarakat, tetapi juga terhadap manfaat dan jasa pekerja yang diperlukan masyarakat. Misalnya, apabila sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari harga biasanya atau harga semen naik secara tidak wajar.³⁴

Berdasarkan pemaparan beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa, pemerintah memegang peranan penting dalam hal penentuan harga di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengatur perekonomian bagi masyarakat. Dengan demikian, menurut Al-Duraini, apa pun bentuk komoditi dan keperluan warga suatu negara, untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.

Beberapa hal yang tak kalah pentingnya yang selayaknya diketahui oleh para penjual, pengusaha, maupun produsen mengenai tujuan adanya penetapan suatu harga bagi produk barang atau jasa yang mereka miliki. Tujuannya dapat diuraikan seperti di bawah ini.³⁵

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, 140-141.

³⁵ Surya, “*Analisis Strategi Penetapan Harga SKM.CLOTHING*”, 1005.

1. Memaksimalkan laba atau keuntungan;
2. Memaksimalkan pendapatan; dan
3. Memaksimalkan pangsa pasar dan kepemimpinan mutu.

Menetapkan suatu harga tidak dapat dilakukan begitu saja. Perlu adanya sebuah metode atau cara agar para penjual, pengusaha, maupun produsen menetapkan harga sesuai dengan tujuan yang telah disebutkan di atas. Para pembeli maupun konsumen akan lebih tertarik terhadap produk barang atau jasa yang ditawarkan. Beberapa metode atau cara yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu harga dapat dikategorikan dengan berdasarkan beberapa kriteria berikut ini:

1. Berdasarkan kriteria permintaan. Kriteria ini didasarkan pada permintaan daripada pelanggan untuk membeli suatu produk barang atau jasa yang ditawarkan tanpa memperhatikan kriteria biaya, laba, dan persaingan.³⁶ Berdasarkan kriteria permintaan ini terbagi menjadi:
 - a. *Skimming pricing*: strategi ini diterapkan dengan jalan menetapkan harga tinggi bagi suatu produk baru;
 - b. *Penetration pricing*: dalam strategi ini suatu produsen berusaha memperkenalkan suatu produk baru dengan harga rendah;
 - c. *Prestige Pricing*: Harga dapat digunakan oleh pelanggan sebagai ukuran kualitas atau *prestige* suatu barang/jasa;
 - d. *Price lining*: digunakan apabila produsen menjual produk lebih dari satu jenis;

³⁶ Khodijah, *Penetapan Harga Ditinjau dalam Perspektif Islam*, 40.

- e. *Odd-even pricing*: merupakan harga ganjil, misalnya Rp. 1.489,00. harga tersebut ditetapkan dengan metode *odd-even pricing*, yakni harga yang besarnya mendekati jumlah genap tertentu; dan
 - f. *Bundle pricing*: merupakan strategi pemasaran dua atau lebih produk dalam satu harga paket.
2. Berdasarkan kriteria biaya. Faktor penentu pada kriteria ini adalah perihal biaya atau penawaran. Penentuan pembiayaan mulai dari biaya produksi hingga pemasaran dan biaya tambahan lainnya adalah faktor yang ikut serta diperhitungkan melalui kriteria ini.³⁷ Maka, kriteria biaya ini terbagi menjadi:³⁸
- a. *Standard markup pricing*, harga ditentukan dengan jalan menambahkan persentase tertentu dari biaya pada semua item dalam suatu kelas produk;
 - b. *Cost plus percentage of cost pricing*, produsen menambahkan persentase tertentu terhadap biaya produksi atau konstruksi; dan
 - c. *Cost plus fixed fee pricing*, dalam strategi ini pemasok atau produsen akan mendapatkan ganti atas semua biaya yang dikeluarkan, seberapa pun besarnya, tetapi produsen tersebut hanya memperoleh fee tertentu sebagai laba. Metode ini hanya digunakan untuk barang-barang yang sangat teknikal, seperti mobil, pesawat atau satelit.

³⁷ *Ibid*, 41.

³⁸ *Ibid*.

3. Berdasarkan kriteria laba. Kriteria ini berupaya untuk menyeimbangkan antara kriteria biaya dengan kriteria harganya.³⁹

Pembagiannya adalah:

- a. Target *profit pricing* umumnya berupa ketetapan atas besarnya target laba tahunan yang dinyatakan secara spesifik;
- b. Target *return on sales pricing*, perusahaan menetapkan tingkat harga tertentu yang dapat menghasilkan laba dalam persentase tertentu terhadap volume penjualan; dan
- c. Target *return on investment pricing* (ROI), yakni perusahaan menetapkan besarnya suatu target ROI tahunan, yaitu rasio antara laba dengan investasi total yang ditanamkan perusahaan pada fasilitas produksi dan aset yang mendukung produk tertentu.

4. Berdasarkan kriteria persaingan. Selain terdapat kriteria permintaan, biaya maupun laba, faktor pesaing juga menjadi metode dalam penentuan harga.⁴⁰ Kriteria ini terbagi menjadi:

- a. *Costumary pricing*, metode ini digunakan untuk produk-produk yang harganya ditentukan oleh faktor-faktor seperti tradisi, saluran distribusi yang terstandarisasi, atau faktor persaingan lainnya;
- b. *Costumary pricing*, perusahaan menggunakan pendekatan subjektif mengenai harga pesaingnya. Berdasarkan patokan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

subjektif tersebut, kemudian perusahaan secara cermat memilih strategi penetapan harga yang berada di atas, sama, atau di bawah harga pasar;

- c. *Loss leader pricing*. Kadangkala untuk keperluan promosi khusus, ada perusahaan yang menjual harga suatu produk di bawah biayanya. Tujuannya bukan untuk meningkatkan penjualan produk yang bersangkutan, tetapi untuk menarik konsumen supaya datang ke toko dan membeli pula produk-produk lainnya; dan
- d. *Sealed bid pricing*, metode ini menggunakan sistem penawaran harga dan biasanya melibatkan agen pembelian (*buying agency*).

Harga memegang peranan penting yang dapat dijadikan sebagai nilai tukar dalam melakukan transaksi jual beli. Harga pula dapat dijadikan sebagai penentu besaran suatu barang atau produk. Oleh karenanya, adanya sejumlah dimensi strategik harga, yang dikemukakan oleh Tjiptono dan Chandra, meliputi:⁴¹

1. Harga merupakan pernyataan nilai dari suatu produk (*a statement of value*);
2. Harga merupakan aspek yang tampak jelas bagi para pembeli;
3. Harga adalah determinan utama permintaan;
4. Harga berkaitan langsung dengan pendapatan dan laba;
5. Harga bersifat fleksibel;

⁴¹ Azmiani Batubara dan Rahmat Hidayat, "Pengaruh Penetapan Harga dan Promosi terhadap Tingkat Penjualan Tiket pada PSA Mihin Lanka Airlines," Vol. 4 No. 1, Jurnal Ilman 2016, 36.

6. Harga mempengaruhi citra dan strategi *positioning*; dan
7. Harga merupakan masalah nomor satu yang dihadapi para *manager*.

F. Penetapan Harga yang Adil dalam Jual Beli

Keadilan merupakan unsur yang harus ada dalam segi kehidupan manusia. Hal tersebut dikarenakan agar kehidupan ini lebih terarah, seimbang, dan kedamaian dapat terwujud. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil dapat diartikan dengan sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak.⁴² Keadilan, menurut Georges Gurvitch ialah kehendak yang *ajeg* dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*lustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*).⁴³ Selain itu konsep keadilan ini pula juga menjadi salah satu sila dasar negara Indonesia, yakni Pancasila. Yang mana hal tersebut terdapat dalam sila kelima pancasila, yang berbunyi: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Kata adil banyak pula digunakan dalam Alquran. Ada yang menggunakan kata *'adlun*, *qistun*, dan *wasathan*. Kata *'adlun* menjelaskan bahwa adil adalah sikap lurus yang tidak condong kepada salah satu yang ditunggangi hawa nafsu. Kemudian kata *Al-qistu* artinya sesuatu yang dijadikan bagian-bagian, atau hutang yang telah dijadikan bagian-bagian untuk dikembalikan pada waktu tertentu. Dan mengenai kata *wasathan* menurut al-Asfahani adalah tengah, seimbang, tidak terlalu ke kanan (*ifrâth*)

⁴² Ernawati, *Kamus Bahasa Indonesia*, 100.

⁴³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Gramedia, 2002), 156.

dan tidak terlalu ke kiri (*tafrîth*). Di dalamnya terkandung makna keadilan, keistiqamahan, kebaikan, dan kekuatan.⁴⁴

Adapun secara bahasa kata adil diartikan dengan *al-istiwa* (keadaan lurus), bermakna juga: jujur, adil, seimbang, sama, sesuai, sederhana dan moderat.⁴⁵ Sedangkan secara istilah kata adil dapat diartikan dengan mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.⁴⁶

Begitu pentingnya pembahasan konsep keadilan ini, sehingga kitab suci Alquran yang menyebutkan tentang keadilan, bukan hanya sekedar anjuran, namun berbentuk perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu.⁴⁷ Hal tersebut dikarenakan manfaat atau hikmah yang didapatkan dari adanya keadilan dalam kehidupan itu begitu besar. Sehingga, jika konsep keadilan ini dihubungkan dengan transaksi jual beli ataupun dunia bisnis, maka hal tersebut juga dianjurkan konsep adil ini diterapkan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An Nahl ayat 90, berikut ini:

⁴⁴ M. Samson Fajar, "Keadilan dalam Hukum Islam", Vol. XII No. 1, AL-'ADALAH 2014, 35.

⁴⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Surabaya: Pusaka Progresif, 1984), 971.

⁴⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 2, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), 25.

⁴⁷ Iffaty Nasyi'ah, "Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam Penentuan Nilai Tukar Barang (Harga) Prespektif Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen," Vol. 6 No. 2, Jurnal Syariah dan Hukum, 2014, 121.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁴⁸

Selain itu, dalam Q.S. *Ar Rahman* ayat 9 dijelaskan bahwasanya dalam melakukan transaksi jual beli, diharuskan menegaskan keadilan. Hal tersebut sebagaimana penjelasan sebuah filosofi timbangan itu harus ditegakkan secara seimbang dan tidak diperbolehkan seseorang mengurangi takaran yang ada dalam timbangan tersebut. Ayat Alqurannya sebagaimana terdapat di bawah ini:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”⁴⁹

Dalam ayat lainnya yakni terdapat dalam Q.S. *Al Isrā* ayat 35 terdapat penjelasan bahwasanya seorang pelaku usaha atau penjual diharuskan untuk menakar atau menimbang suatu barang itu dengan satuan yang sebagaimana mestinya. Jika seorang pelaku usaha atau penjual dapat menjalankan hal

⁴⁸ Alquran. 16:90.

⁴⁹ Alquran. 55: 9.

tersebut maka, kemuliaan atau keberkahan akan menyertai mereka yang melakukannya. Sebagaimana bunyi ayatnya sebagai berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٢٥﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁵⁰

Mengenai kegiatan bermuamalah, salah satunya adalah melakukan transaksi jual beli haruslah terdapat unsur keadilan di dalamnya. Hal tersebut dilakukan agar tercapainya keselarasan dalam kehidupan ini. Bersikap adil bisa pula diartikan dengan menghindari perbuatan kezaliman atau kemungkarannya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Q.S. *Al-Baqarah* ayat 279, berikut ini:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”⁵¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya setiap insan yang melakukan kegiatan bermuamalah harus disertai rasa keadilan dan meninggalkan perbuatan riba. Hal tersebut dikarenakan apabila seseorang tidak

⁵⁰ Alquran. 17: 35.

⁵¹ Alquran. 2: 279.

mengindahkan perbuatan tersebut dalam hidup mereka, terlebih dalam kegiatan bermuamalah maka, akan memicu adanya unsur kezaliman dalam transaksi yang dilakukannya dan berujung pada kehidupan yang penuh penderitaan akibat perbuatan yang dikerjakan oleh pelakunya. Dalam hal ini transaksi bermuamalah yang dimaksud adalah transaksi jual beli. Karenanya prinsip dasar dalam kegiatan bermuamalah dapat dikategorikan sebagai berikut:⁵²

1. Hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak membatasi adanya segala macam kegiatan bermuamalah yang masih berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela. Artinya bentuk muamalah harus dilakukan berdasarkan kesediaan antara penjual atau pelaku usaha dengan pembeli atau konsumen.
3. Muamalah dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak mudharat. Berdasarkan prinsip ini setiap transaksi muamalah jenis apapun harus terbebas dari unsur-unsur *riba*, *najasy*, *ihtikar*, dan *gharar*.
4. Muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan. Keadilan yang dimaksudkan dalam kegiatan muamalah adalah keadilan yang berimbang antara kehidupan dan akhirat, serta dapat mensejahterakan pelakunya. Berbicara tentang keadilan dalam bermuamalah: "*Asal*

⁵² Harisah, dkk, "*Islam tentang Keadilan dalam Muamalah*," Vol. 3 No. 2, SYAR'IE 2020, 178-179.

setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan.”

Dampak yang begitu besar dirasakan ketika sendi kehidupan diisi dengan unsur keadilan, sebagaimana dalam hal ekonomi Islam atau bentuk transaksi muamalah, salah satunya adalah jual beli. Hal yang tak kalah pentingnya adalah dalam penetapan suatu harga produk barang atau jasa. Hal ini dilakukan agar nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Seorang tokoh yang membicarakan konsep kesetaraan ini adalah Ibn Taimiyah. Ada dua hal yang selalu melekat pada beliau terkait dengan konsep kadar keadilan dalam hal penetapan harga. Kompensasi yang adil dan harga yang adil adalah dua hal yang sering ada dalam pembahasan harga Ibn Taimiyah. Kompensasi yang adil adalah pergantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan⁵³. Sedangkan harga yang adil adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual.⁵⁴

Adapun mengenai penetapan harga ini tidak dijelaskan dalam Alquran. Akan tetapi terdapat dalam beberapa *ḥadīth* yang apabila diartikan bahwa penetapan harga tersebut diperbolehkan. Hal ini sebagaimana landasan hukum *tas'īr al-jabari* menurut kesepakatan ulama fiqh adalah

⁵³ Iendy Zelvian Adhari, dkk, *Kumpulan Teori Pemikiran Ekonomi Syariah*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), 98.

⁵⁴ *Ibid*, 99.

mashlahah mursalah.⁵⁵ Karenanya hukum penetapan harga dibolehkan, hukumnya dapat pula berubah menjadi wajib. Hal tersebut dikarenakan adanya lonjakan harga karena ulah para pedagang. Maka, untuk mengatasi itu semua, penetapan harga harus dilakukan. Hal tersebut tentunya harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Akan tetapi, dalam hal ini sikap pemerintah harus adil, yaitu dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang.⁵⁶

Selain itu, Ibn Taimiyah juga menyatakan dua hal mengenai penetapan harga apabila dihubungkan dengan teori keadilan. Hal tersebut adalah penetapan harga yang tidak adil dan tidak berlandaskan hukum Islam serta penetapan harga yang adil dan berlandaskan hukum Islam.⁵⁷ Dari pernyataan tersebut dapat dipahami mengenai penetapan harga harus dilandasi dengan unsur keadilan adalah agar terciptanya rasa ketentraman bagi para penjual ataupun pembeli. Sebaliknya, apabila penetapan harga dilakukan tanpa adanya unsur keadilan di dalamnya maka yang tercipta adalah rasa kecemasan bagi kedua belah pihak, karena adanya pihak yang akan dirugikan nantinya.

Berdasarkan hal itu dapat dipahami bahwa harga yang adil merupakan harga yang dibayarkan adalah sama dengan barang atau objek yang diberikan pada waktu dan tempat yang sama. Sedangkan tujuan utama penetapan harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan

⁵⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 91.

⁵⁶ *Ibid*, 144.

⁵⁷ Kendro Pratomo dan Trisna Taufik, "*Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah)*," Vol. 4 No. 3, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2018, 216.

transaksi timbal-balik dan hubungan-hubungan lain diantara anggota masyarakat.⁵⁸



⁵⁸ Euis Amalia, "*Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil*," Vol. 5 No. 1, *Al-Iqtishad* 2013, 9.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI PORANG DENGAN SISTEM *NGIJO*
DI DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

1. Keadaan Geografis¹

Desa Baosan Kidul merupakan desa yang terletak di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, tepatnya berada di sebelah selatan dari Kabupaten Ponorogo. Untuk menuju desa ini dibutuhkan waktu kurang lebih satu jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Jarak yang harus ditempuh dari pusat kota menuju desa kurang lebih 42 Km melewati jalanan yang menanjak, berkelok-kelok, dan juga jalanan yang rusak.

Letak desa berada di dataran tinggi yakni pada skala 600 M di atas permukaan laut (DPL). Tidak heran jika desa ini memiliki udara yang sejuk dan dingin, dengan suhu rata-rata 15-20 C°. Desa yang asri dengan di kelilingi tumbuhan-tumbuhan hijau dan rindang. Dari data luas desa, terlihat bahwa hutan dan lahan kering menduduki peringkat paling luas. Hal ini karena Desa Baosan Kidul berada di pegunungan

¹ Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (*RPJMD*), Desa Baosan Kidul 2014-2022, 2.

yang juga masuk wilayah perhutani. Sehingga tidak heran jika hutan dan lahan kering masih sangat luas sekali. Area hutan yang masuk wilayah desa berada di sebelah timur, selatan, barat, dan utara, mengelilingi desa.

Desa Baosan Kidul memiliki luas teritorial kurang lebih 1010,2 ha yang terbagi dalam luas sawah 243 ha, luas tanah kering dan perkebunan 262,5 ha, luas permukiman dan luas hutan 325 h.²

**Tabel 3.1 Pembagian Luas Wilayah Desa Baosan Kidul
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo**

No	Lahan	Luas (ha)
1	Sawah	243
2	Lahan Kering	262,5
3	Permukiman	152,7
4	Hutan	325
Jumlah		1010,2

Sumber: Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RJPMMD), Desa Baosan Kidul 2014-2022

Batas dari Penjuru Desa Baosan Kidul adalah terbagai sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

² *Ibid*, 2.

- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sembowo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, dan Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Gedangan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

2. Sejarah Desa Baosan Kidul

Suatu wilayah terbentuk menjadi sebuah tempat hunian bagi manusia tentu tidak lepas dari sejarah atau latar belakang yang mencerminkan dari karakter dari suatu wilayah tersebut. Sejarah desa atau suatu wilayah biasanya seringkali diceritakan dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun temurun dari mulut kemulut sehingga sangat sulit untuk di buktikan kebenarannya. Tidak jarang sejarah desa dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat mitos tempat tertentu yang dianggap keramat. Di mana dalam hal ini Desa Baosan Kidul memiliki tempat yang keramat yang percayai erat kaitanya dengan latar belakang terbentuknya desa tersebut.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak Parwanto selaku kepala Desa Baosan Kidul yang menjelaskan, bahwa Desa Baosan Kidul merupakan desa pecahan, yang dulunya desa ini bernama Desa Baosan. Nama Baosan sendiri diambil dari nama seseorang yang pertama kali menempati daerah tersebut. Desa Baosan memiliki

cakupan wilayah yang sangat luas kemudian dipecah menjadi dua desa yakni Desa Baosan Lor yang dahulunya adalah Desa Baosan, dan Baosan Kidul merupakan pecahan dari Desa Baosan.³

3. Keadaan Penduduk

Desa Baosan Kidul berdasarkan data dari buku rencana pembangunan desa, dihuni penduduk sebanyak 6958 jiwa yang dibagi dalam jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3476 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3482 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut tersebar dalam 63 rukun tetangga (RT), 17 rukun warga (RW) dan 5 kepala dusun. Adapun dusun yang berada di Desa Baosan Kidul adalah sebagai berikut: Dusun Kerajan, Dusun Konto, Dusun Kedung, Dusun Bendo, Dusun Patuk.⁴

**Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Baosan Kidul
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3476
2	Perempuan	3482
Total		6958

Sumber: Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RJPMD), Desa Baosan Kidul 2014-2022.

Keasrian Desa Baosan Kidul masih terjaga hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya tanaman pohon yang menjulang tinggi di

³ Parwanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Maret 2022.

⁴ Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), 4.

lahan pertanian masyarakat, diantaranya pohon sengon, mahoni, dan pinus. Mayoritas penduduk Desa Baosan Kidul mengantungkan kebutuhan hidup terhadap hasil dari pertanian. Salah satu tanaman komoditif yang banyak di tanam oleh masyarakat petani di Desa Baosan Kidul yakni tanaman porang. Tanaman yang tembus pasar ekspor dan diyakini dapat merubah stabilitas ekonomi bagi masyarakat petani khususnya di Desa Baosan Kidul.

4. Keadaan Sosial Agama

Dalam kehidupan bermasyarakat tentu tidak lepas dari hubungan sosial antara manusia satu dengan lain, hal tersebut sejalan dengan fitrahnya manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa adanya peranan dari manusia yang lain.

Begitu juga dengan masyarakat Desa Baosan Kidul hubungan sosial dalam desa ini masih erat terjalin dengan mengkedepankan asas sosial gotong royong antar sesama warga. Gotong royong merupakan hal mutlak dan ciri khas yang sering dilakukan oleh masyarakat pedesaan, bentuk gotong royong yang sering kali di lakukan masyarakat di Desa Baosan Kidul terdapat dalam beberapa hal. Sebagai contoh: ketika ada salah satu warga sedang membangun rumah, laki-laki membantu mendirikan rumah dan perempuan membantu menyiapkan masakan. Selain itu ketika ada kegiatan masyarakat seperti halnya perbaikan jalan raya seperti rabat jalan,

bersih bersih jalan juga masih mengedepankan asas gotong royong sesama warga desa. Kegiatan sosial gotong royong sering dilakukan oleh masyarakat Desa Baosan Kidul sejak zaman dulu, nilai yang terkandung dalam kegiatan gotong royong merupakan sebagai bentuk rasa menghormati dan juga membantu tetanga atau kerabat.⁵

Masyarakat Desa Baosan Kidul mayoritas penduduknya beragama islam, kegiatan rutin keagamaan masih sangat masif dilaksanakan seperti halnya yasinan keliling setiap malam jumat bagi laki-laki dan jumat siang bagi perempuan, selain itu banyaknya lembaga-lembaga keagamaan yang di dirikian di desa ini seperti madrasah diniyah.

5. Keadaan Adat dan Budaya

Masyarakat Desa Baosan Kidul masih kental dengan adat istiadat hal tersebut karena serangkaian penduduknya merupakan masyarakat jawa yang identik dengan adat dan kebudayaannya yang masih dipegang teguh dan dilakukan secara turun temurun, salah satu tradisi yang masih di lakukan oleh masyarat di Desa Baosan Kidul seperti halnya: *kenduri, ngruwat, galungan, meengan*.⁶

⁵*Ibid*, 8.

⁶*Ibid*, 10.

B. Penetapan Harga dalam Transaksi Jual Beli Porang dengan Sistem Ngijo di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Mayoritas penduduk di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo memiliki mata pencaharian sebagai seorang petani. Hal tersebut didukung karena Desa Baosan Kidul terletak di dataran tinggi yang masih terdapat lahan pertanian yang membentang luas dan didukung dengan keadaan geografis yang cocok untuk melakukan usaha dalam bidang pertanian. Untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat di desa ini masih bergantung terhadap hasil pertanian yang dijual kepada pengepul atau *bakul*.

Salah satu tanaman yang belakangan ini menjadi primadona di kalangan petani di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo adalah tanaman porang. Tanaman yang memiliki harga jual yang sangat menjanjikan hingga tembus pasar ekspor. Tidak heran jika masyarakat di desa ini kebanyakan beralih untuk membudiyakan tanaman porang di setiap lahan pertanian, pekarangan rumah, bahkan dulu sawah yang ditanami padi saat ini beralih fungsi menjadi kebun porang yang hijau dan subur. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Agus selaku salah satu petani porang Desa Baosan Kidul terkait dengan hasil kalkulasi atau perhitungan yang telah dilakukan oleh beliau mengenai tanaman porang ini penjualannya lebih menjanjikan daripada lahannya ditanami

tanaman padi. Selain itu terhadap perawatannya pun lebih mudah tanaman porang.⁷

Tanaman porang merupakan sejenis tanaman umbi-umbian yang akhir-akhir ini gencar dibudidayakan oleh petani, khususnya petani di Desa Baosan Kidul. Di samping tanaman ini sangat mudah untuk dibudidayakan, perkembangan harga di pasar semakin mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun hal tersebut yang menjadi motivasi bagi petani untuk membudidayakan tanaman tersebut. Tanaman porang ini sering kali oleh masyarakat di Desa Baosan Kidul dikenal dengan sebutan *coblok* atau dalam bahasa ilmiahnya tanaman ini disebut dengan *Amorphophallus muelleri*.

Adapun mengenai masa penanaman yang dilakukan dari katak⁸ membutuhkan waktu 2 tahun untuk menjadi umbi produksi yang siap untuk dijual, sedangkan penanaman dari umbi-umbi kecil membutuhkan waktu 1 tahun untuk siap dipanen. Tanaman ini kaya akan manfaat sehingga membuatnya begitu hangat diperbincangkan di kalangan petani khususnya di Desa Baosan Kidul. Kandungan senyawa *glukomanan* yang ada di umbi porang membuat tanaman ini dapat diolah menjadi tepung, bahan baku industri kosmetik, mie, dan bahan campuran pembuatan lem. Pernyataan ini diperkuat oleh penjelasan dari bapak Bagong selaku ketua kelompok tani Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, yang disampaikan kepada peneliti mengenai khasiat dari tanaman porang yang

⁷ Agus, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Maret 2022.

⁸ katak adalah biji tanaman porang yang nantinya digunakan sebagai bibit tanaman porang yang baru.

banyak mengakibatkan permintaan pasar ekspor menjadi meningkat, seperti ke negara China dan juga Jepang.⁹

Selain itu dalam sumber lain juga dijelaskan menurut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, sepanjang tahun 2019 ekspor porang sebesar 11721 ton, sementara pada tahun 2020 naik menjadi 20476 ton, di mana Jepang, Tiongkok, Taiwan, Vietnam, dan Thailand menjadi tujuan utama ekspor porang Indonesia.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Masyarakat petani porang di desa ini seiring dengan berkembangnya zaman seringkali melakukan kegiatan muamalah seperti halnya transaksi jual beli dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, salah satu bentuk transaksi jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sistem *ngijo*. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Lamiran selaku salah satu petani porang menjelaskan bahwa jual beli porang dengan sistem *ngijo* ini merupakan sistem jual beli yang dilakukan sebelum masa panen porang tiba, di mana petani melakukan akad transaksi jual beli dengan *bakul* atau pengepul yang mana, dalam jual beli ini objek barang yang di jual yakni umbi porang masih berada di dalam tanah dan belum siap untuk di panen.¹¹

Sebagian besar masyarakat petani porang yang melakukan transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* ini biasanya dilakukan empat bulan

⁹ Bagong, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Maret 2022.

¹⁰ Monavia Ayu Rizaty, "Umbi Porang Jadi Unggulan Ekspor," dalam <https://katada.co.id/ariayudhistira/infografik/614934195770c/umbi-porang-jadi-unggulan-ekspor>, (diakses pada tanggal 10 Maret 2022, jam 11.00).

¹¹ Lamiran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Februari 2022.

sebelum masa panen porang itu tiba. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Tuki sebagai salah satu petani porang ketika peneliti melakukan wawancara terkait dengan waktu pelaksanaan jual beli dengan sistem *ngijo* beliau menjelaskan, bahwa kebanyakan itu transaksi jual beli tersebut dilakukan ketika tanaman porang ini sudah mulai tumbuh daunnya.¹²

Pada saat penjual dan pembeli sedang melakukan akad jual beli porang dengan sistem *ngijo* ini berlangsung, maka berdasarkan penjelasan bapak Parnen salah satu pengepul umbi porang menjelaskan bahwa pada saat pengepul membeli umbi porang kepada petani, pengepul membayarnya secara tunai pada saat akad berlangsung dengan ketentuan sebelum masa panen itu tiba petani masih memiliki beban tanggung jawab untuk melakukan perawatan seperti halnya, memupuk, membersihkan rumput-rumput atau sering disebut masyarakat desa tersebut dengan sebutan *bubut* atau *bradat*.¹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa setelah akad ini berlangsung dengan otomatis tanaman porang berpindah status kepemilikan menjadi milik pengepul atau *bakul*, namun petani porang dalam hal ini masih memiliki beban tanggung jawab untuk melakukan perawatan sampai nantinya tanaman porang ini siap untuk dipanen.

Kegiatan jual beli porang dengan sistem *ngijo* yang dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Baosan Kidul, merupakan salah satu

¹² Tuki, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Maret 2022.

¹³ Parnen, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Maret 2022.

implementasi dari kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka mengenal beberapa jenis transaksi jual beli yang diterapkan, yakni transaksi jual beli yang dilakukan seperti pada umumnya, transaksi transaksi jual beli *borongan*, dan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *ngijo*. Dari berbagai sistem transaksi jual beli yang berkembang di masyarakat, tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masingnya. Adapun yang dilakukan oleh petani porang Desa Baosan Kidul salah satunya yang menjadi perhatian oleh peneliti adalah transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *ngijo*.

Transaksi jual beli dengan sistem ini sering dilakukan dengan beberapa alasan seperti halnya yang disampaikan oleh salah satu petani porang, yakni bapak Yaiman kepada peneliti bahwa alasan beliau menggunakan sistem ini karena faktor ekonomi, yang mana dengan jual beli *ngijo* ini, beliau bisa mendapatkan uang terlebih dahulu sebelum masa panen tiba. Walaupun setelah melakukan transaksi ini status kepemilikan tanaman sudah menjadi milik pengepul atau *bakul*, tetapi bagi bapak Yaiman tetap memiliki kewajiban untuk merawat porang tersebut.¹⁴

Melihat keuntungan yang didapatkan dari adanya transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* ini yakni dapat mendapatkan uang terlebih dahulu sebelum masa panen tiba untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, membuat masyarakat banyak yang menerapkan sistem ini untuk penjualan porang mereka. Hal ini seperti halnya yang disampaikan oleh

¹⁴ Yaiman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 1 Maret 2022.

petani porang lainnya kepada peneliti, bahwa dengan melihat manfaat porang yang begitu banyak, dan juga sangat potensial untuk diperjual belikan, maka beliau menggunakan sistem ini agar mendapatkan keuntungan terlebih dahulu. Walaupun setelahnya beliau diharuskan untuk tetap melakukan perawatan.¹⁵

Proses transaksi jual beli menggunakan sistem *ngijo* ini dilakukan dengan cara yang masih terbilang tradisional. Karena, para pengepul atau *bakul* mendatangi rumah-rumah para petani porang untuk mencari para petani porang yang bersedia menjual tanaman porangnya menggunakan sistem *ngijo* tersebut. Maka, transaksi jual beli menggunakan sistem ini tidak menjualnya ke pasar, melainkan transaksi dilakukan di rumah-rumah para petani porang. Hal ini pula yang dilakukan oleh beberapa petani porang yang ada di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Agus, selaku salah satu petani porang yang menerapkan transaksi jual beli porang menggunakan sistem *ngijo*. Beliau menyampaikan kepada peneliti mengenai penetapan harga yang dilakukan menggunakan sistem penjualan dengan sistem ini adalah dilakukan dengan menggunakan satuan harga tahun sebelumnya. Biasanya para pengepul atau *bakul* mendatangi rumah petani yang bersedia melakukan transaksi jual beli porang dengan sistem ini. Rincian harga yang akan diperhitungkan oleh kedua belah pihak nantinya adalah berkaitan

¹⁵ Agus, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Maret 2022.

semua pembiayaan perawatan hingga mencapai masa panen tanaman porang tersebut.¹⁶

Adapun harga jual umbi porang dari tahun ke tahun yang ditetapkan oleh pengepul terhadap petani porang berdasarkan hasil wawancara dengan pengepul porang di Desa Baosan Kidul adalah sebagai berikut:¹⁷

Tab 3.3 Harga Jual Umbi Porang

No	Tahun	Harga
1.	2019	9.000/kg
2.	2020	7.000/Kg
3.	2021	8.500/Kg

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Adapun patokan harga yang diberikan pengepul atau *bakul* dalam transaksi jual beli dengan sistem *ngijo* ini kepada petani untuk membeli umbi porang yang masih di dalam tanah dengan harga 7.000/kg, alasan pengepul mematok harga umbi porang tersebut mengacu pada harga jual yang berlaku di masyarakat pada masa panen umbi porang tahun sebelumnya, mengingat transaksi ini dilakukan sebelum masa panen porang itu tiba. Selain itu belum adanya standarisasi patokan harga jual umbi porang di pasaran membuat cara itu dilakukan oleh pengepul dalam melakukan penetapan harga dalam transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* tersebut.¹⁸

¹⁶ Agus, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Maret 2022.

¹⁷ Parnen, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Maret 2022.

¹⁸ Parnen, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Maret 2022.

Setelah adanya kesepakatan antara pengepul atau *bakul* dengan para petani porang yang menyetujui transaksi jual beli menggunakan sistem *ngijo* ini, maka nantinya mengenai perawatan tanaman porang ini diserahkan sepenuhnya hingga masa panen tiba kepada para petani porang. Karena, pihak pengepul atau *bakul* memberikan uangnya di muka. Uang tersebut nantinya digunakan pula oleh para petani porang untuk membiayai perawatan tanaman porang ini, hingga mencapai masa panen tiba. Hal tersebut seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Tuki selaku salah satu petani porang kepada peneliti, bahwa setelah para petani porang itu mendapatkan uangnya. Maka, yang dilakukan petani porang adalah bertanggung jawab dalam melakukan perawatan tanaman porang ini hingga masa panen nantinya. Para petani porang menggunakan uang yang diberikan para pengepul atau *bakul* pada saat terjadinya kesepakatan di awal. Melalui uang tersebut terkadang para petani porang mengalami keuntungan, akan tetapi terkadang juga mengalami kerugian karena tidak sesuai harga tahun ini dengan harga tahun sebelumnya.¹⁹

C. Keadilan Penetapan Harga dalam Transaksi Jual Beli Porang dengan Sistem *Ngijo* di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Harga merupakan hal yang sangat penting dalam proses transaksi jual beli, seperti halnya dalam transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo*

¹⁹ Tuki, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Maret 2022.

yang dilakukan oleh petani porang dengan pengepul atau *bakul* ini mengacu pada satuan harga jual porang pada masa panen di tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan bahwasanya dalam mekanisme penetapan harga dalam transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* ini antara petani porang dan pengepul tidak ada tawar menawar dalam transaksi tersebut. Melainkan dalam transaksi ini yang menentukan patokan harga mengacu pada harga jual di porang berdasarkan harga jual di tahun sebelumnya adalah pihak pengepul atau *bakul*.²⁰

Mayoritas para petani porang yang melakukan jual beli dengan sistem *ngijo* ini menjual porangnya ke pengepul atau *bakul* dengan harga 7.000/kg walaupun harga panen porang di saat melakukan transaksi tersebut belum diketahui, alasan petani menerima harga yang ditawarkan pengepul tersebut melainkan karena faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tidak menentunya harga jual umbi porang pada waktu masa panen tiba, dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang sangat signifikan. Hal tersebut tentunya dapat memicu salah satu pihak ada yang dirugikan. Berdasarkan hal itu, maka pernyataan ini diperkuat data dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu petani porang yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem *ngijo* tersebut yang mana dalam menjual ke pengepul atau *bakul* pada tahun 2020 dengan harga 7.000/kg. Namun pada saat panen tiba yakni pada tahun 2021 harga jual umbi porang mencapai

²⁰ Agus Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Maret 2022.

harga 8.500/kg. Dalam hal ini petani merasa dirugikan, selain harga terdapat selisih 1.500/kg, petani dalam hal ini masih mengeluarkan biaya perawatan terhadap tanaman porang yang dijual melalui sistem *ngijo* tersebut. Yang mana biaya yang digunakan dalam melakukan perawatan adalah uang hasil dari penjualan umbi porang dengan sistem *ngijo* tanpa adanya biaya tambahan tersendiri dari pengepul.²¹

Namun, sistem *ngijo* yang digunakan dalam jual beli porang yang dilakukan petani dengan para pengepul tersebut berdasarkan atas kerelaan kedua belah pihak, hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Lamiran selaku petani porang bahwasanya bapak Lamiran menjual porangnya terlebih dahulu agar mendapatkan uang di awal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²² Sejalan dengan itu, bapak Parnen selaku pengepul juga menyatakan bahwasanya pengepul itu mendapatkan keuntungan di awal transaksi yakni mendapatkan umbi porang terlebih dahulu sebelum masa panen tiba.²³

Selain itu para pengepul atau *bakul* juga telah menawarkan kesediaan bagi para petani porang yang bersedia melakukan transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* ini. Dengan melakukan transaksi jual beli menggunakan sistem ini kedua belah pihak menyadari akan adanya kerugian yang didapatkan melalui transaksi jenis ini. Mengingat harga yang digunakan dalam sistem jual beli ini mengacu pada harga jual umbi porang pada tahun sebelumnya.

²¹ Lamiran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Maret 2022.

²² Lamiran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Februari 2022.

²³ Parnen, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Maret 2022.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu pengepul atau *bakul*, bahwa dengan adanya penentuan harga yang mengacu pada satuan harga tahun sebelumnya sebenarnya hal ini tidak dapat dijadikan standart penentuan satuan harga, karena nantinya akan ada salah satu pihak yang akan dirugikan.²⁴ Akan tetapi, dengan melalui sistem ini penjualan akan lebih cepat dilaksanakan.



²⁴ Parnen, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Maret 2022.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA DAN KEADILAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PORANG DENGAN SISTEM *NGIJO* DI DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga dalam Transaksi Jual Beli Porang dengan Sistem *Ngijo* di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Jual beli merupakan aktifitas yang tidak bisa dihilangkan dalam siklus kehidupan manusia, hal ini sejalan dengan fitrahnya manusia diciptakan di muka bumi sebagai makhluk sosial yang mana dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa lepas dari hubungan dengan manusia yang lain. Islam sendiri telah mengatur sedemikian rupa terkait hal jual beli sebagai salah satu solusi agar manusia memiliki jiwa *ta'awun* atau saling menolong satu sama lain dalam kehidupan sosial.

Dalam melakukan transaksi jual beli terdapat satuan nilai dari objek yang diperjual belikan. Tujuan hal ini dilakukan gunanya adalah mendapatkan kepastian nilai terhadap barang atau objek tersebut. Untuk mendapatkan kepastian nilai dari suatu objek atau barang tersebut, dibutuhkan sebuah perhitungan yang matang. Agar keuntungan bisa didapatkan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh para petani porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dalam melakukan transaksi jual beli umbi porangnya. Penetapan harga

dilakukan, untuk nantinya diperoleh kesepakatan antara petani porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo tersebut, dengan para pengepul atau *bakul*. Harga merupakan unsur terpenting dalam transaksi jual beli. Dengan adanya harga, maka nilai tukar suatu barang dapat dilakukan dengan harga tersebut. Dalam penentuan harga yang dilakukan oleh para petani porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan para pengepul atau *bakul* adalah dilakukan dengan cara menentukan harga menggunakan satuan harga tahun sebelumnya.¹ Hal tersebut dilakukan karena transaksi jual beli yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem *ngijo*.²

Dalam penetapan harga yang dilakukan oleh para petani porang dengan pengepul atau *bakul*, adalah sejalan dengan hakikat harga, yang mana mengandung pengertian bahwa harga adalah suatu nilai barang atau jasa yang disetarakan dengan sejumlah uang.³ Selain itu, penetapan harga yang dilakukan oleh para petani porang di desa tersebut dengan para pengepul atau *bakul* juga sejalan dengan konsep penetapan harga dalam istilah fiqih, yang menyatakan bahwa harga hanya dapat dilakukan pada transaksi jual beli dan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut saling meridhai. Hal ini pula telah dilakukan oleh kedua belah pihak di desa tersebut, walaupun dimungkinkan nantinya ada pihak yang

¹ Yaiman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Maret 2022.

² Lamiran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Februari 2022.

³ Ernawati, *Kamus Bahasa Indonesia*, 200.

merasa dirugikan dikarenakan penetapan harga yang digunakan adalah mengacu pada harga jual tahun sebelumnya.

Adapun terdapat kriteria yang dijadikan landasan bagi pelaku usaha dalam penetapan harga, kriteria tersebut meliputi beberapa hal, seperti: permintaan, data biaya, tujuan pendapatan dan laba tindakan pesaing, peraturan-peraturan pemerintah, jenis pasar atau persaingan, situasi perekonomian, dan Citra publik atas produk.⁴

Maka, yang dilakukan oleh para petani porang dan pengepul atau *bakul* di desa tersebut selaras dengan kriteria penetapan harga salah satunya adalah memenuhi kriteria pendapatan dan laba dan juga dikarenakan situasi ekonomi. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka yang dilakukan adalah dengan melakukan penjualan dengan sistem *ngijo* ini atau penjualan umbi porang yang masih berada di dalam tanah. Hal tersebut bertujuan agar pihak petani porang khususnya dapat memperoleh laba atau keuntungan di awal. Walaupun nantinya terdapat perbedaan harga penjualan, dikarenakan yang menjadi patokan adalah harga tahun sebelumnya. Akan tetapi faktor ekonomi pula yang mendesak bagi para petani melakukan transaksi jual beli menggunakan sistem ini.

Adapun jika ditelaah lebih lanjut terhadap penetapan harga yang dilakukan oleh pengepul porang pada saat melakukan akad transaksi jual beli dengan sistem *ngijo* ini terdapat unsur kesamaran, hal tersebut diakibatkan karena harga jual porang pada masa panen di tahun

⁴ Henri, "Analisis Strategi Penetapan Harga dan Pengaruhnya Terhadap Volume Penjualan Pada PT. Nutricia Indonesesia Sejahtera Medan," 48.

dilakukannya akad transaksi jual beli belum diketahui, hanya berpatokan pada harga masa panen di tahun sebelumnya. Unsur kesamaran yang ditimbulkan dari adanya sistem penetapan harga semacam ini dapat mengakibatkan penipuan atau *gharar*. Hal tersebut dikarenakan apabila harga jual di masa panen nanti terhadap umbi porang lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya maka akan ada pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah pihak petani porang. Sedangkan, apabila harga jual umbi porang lebih rendah daripada tahun sebelumnya maka juga akan ada pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah pihak pengepul atau *bakul*. Akibat dari adanya transaksi yang dilakukan dengan cara seperti itu maka, hal ini akan berdampak pada adanya unsur penipuan di dalamnya. Hal semacam ini tentu bertolak belakang dengan ketetapan Islam terhadap konsep dasar jual beli yang dilarang terdapat unsur penipuan atau *gharar*, sebagaimana dijelaskan dalam *hadīth* berikut ini:

عن أبي هريرة قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر
 Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah Saw., bersabda yang artinya: “Rasulullah telah melarang (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang *gharar*.” (HR. Abu Daud dan Muslim)⁵

Berdasarkan *hadīth* yang telah dipaparkan di atas, maka dalam Islam sendiri segala bentuk perbuatan muamalah yang terkandung unsur penipuan atau *gharar* di dalamnya adalah merupakan perbuatan yang dilarang dikarenakan nantinya akan ada pihak yang dirugikan, dalam hal ini pihak

⁵ Muslim bin Hajjaj Abu Hasan Al Qusyairi An Naisabury, *Musnad Shahih Mukhtashat*, Jilid 3, (t.tp: Darul Ihya Ar Turats Bairut, t.th), 1153.

tersebut bisa jadi dari unsur petani porang atau dari unsur pengepul, karena tidak ada kejelasan satuan harga yang pasti terhadap transaksi jual beli umbi porang yang dilakukan.

Adapun dalam penetapan harga yang telah dilakukan dengan menggunakan satuan harga tahun sebelumnya maka, hal ini menunjukkan belum adanya standarisasi harga dalam penjualan umbi porang yang dilakukan oleh para petani porang dan para pengepul atau *bakul* di desa tersebut. Karenanya, umbi porang ini merupakan tanaman komoditi yang mana telah tembus pasar ekspor. Hal ini diperkuat dari adanya data yang telah ditemukan di lapangan terkait dengan perbedaan harga dari tahun ke tahun yang mengalami perbedaan sangat signifikan, yang mana harga jual umbi porang pada tahun 2019 dengan harga 9.000/kg. Lalu, pada tahun 2020 harga jual umbi porang adalah 7.000/kg. Dan pada tahun 2021 harganya adalah 8.500/kg.⁶

Berdasarkan hal yang telah dilakukan oleh pihak petani dan pengepul atau *bakul* di desa tersebut maka, penetapan harga jual beli dengan sistem *ngijo* tersebut belum adanya standarisasi harga. Berdasarkan konsep *al-tasīr al-jabarī* dalam fiqih muammalah, menjelaskan bahwasannya dalam hal ini pemerintah berhak menetapkan harga standart umbi porang agar perbedaan harga jual umbi porang dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pernyataan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Ulama Hambali, yang mendefinisikan *al-tasīr al-jabarī*, berikut ini:

⁶ Parnen, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Maret 2022.

أَنْ يَسْعَرَ لِإِمَامٍ سَعَرًا وَيُجْبِرُهُمْ عَلَى التَّبَايَعِ بِهِ.

“upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya”.

Oleh karenanya, pemerintah berhak turut serta dalam penetapan harga suatu komoditi yakni umbi porang, maka perbedaan harga dari tahun ke tahun akan tetap stabil. Dan para pihak tidak ada yang merasa dirugikan terhadap transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *ngijo* yang telah dilakukan pada umbi porang ini.

Kerugian yang dimaksud di atas adalah kerugian berupa penentuan harga yang dilakukan pada waktu sebelum panen tiba menggunakan satuan harga tahun sebelumnya, di mana harga setiap tahun yang tidak stabil, dan mengenai biaya perawatan adalah ditanggung oleh petani, bukan lagi pengepul atau *bakul*. Karena, uang yang diberikan di muka merupakan harga jual umbi porangnya saja, tidak termasuk pada biaya perawatan dan lainnya. Berdasarkan hal itu maka, apabila masih terdapat pihak yang dirugikan dalam penggunaan sistem penetapan harga dalam transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* ini maka, tujuan jual beli yang mana salah satunya yakni *ta'awun* atau tolong-menolong, tentu tidak akan terlaksana.

Hal ini sebagaimana *hadith* di bawah ini:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص.م.: أَيُّ أَطْيَبُ؟ قَالَ: الْكَسْبُ
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. {رواه البزار}

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra., bahwa Rasulullah Saw., pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang *mabrūr*.” (HR. Al-Bazzar).

Dalam *ḥadīth* tersebut terdapat kata '*mabrūr*' yang maksudnya adalah jual beli tidak diperbolehkan ada unsur penipuan yang mana dapat merugikan orang lain. Hal tersebut tentunya akan tidak sejalan dengan tujuan jual beli yakni tolong menolong.

Berdasarkan paparan analisis yang telah disebutkan di atas maka, penetapan harga yang dilakukan pada transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* tersebut adalah telah terpenuhi *pertama*, penetapan harga telah sejalan dengan konsep fiqih yang menyatakan bahwa harga dapat dilakukan apabila para pihak saling meridai. *Kedua*, berdasarkan kriteria penetapan harga yang dilakukan juga telah sejalan dengan kriteria penetapan harga dari segi pendapatan dan laba (*revenue and profit objectives*) dan juga dikarenakan situasi ekonomi. Walaupun beberapa hal di atas telah terpenuhi, akan tetapi ada pula beberapa hal yang belum terpenuhi *pertama*, mengenai standarisasi penetapan harga yang belum dilakukan oleh pemerintah, maka pada transaksi jual beli umbi porang tersebut dapat dilaksanakan karena tanaman porang ini merupakan tanaman komoditi, yang mana hal ini akan sejalan pada konsep *al-tasīr al-jabarī*, yang menjelaskan bahwa pemerintah dapat ikut serta menetapkan harga pada salah satu tanaman komoditi. *Kedua*, mengenai kerugian yang nantinya didapatkan dari penetapan harga menggunakan sistem ini adalah tidak sejalan dengan tujuan transaksi jual beli adalah *ta'awun* atau tolong-menolong, dan *ketiga*, terhadap penetapan harga yang dilakukan menggunakan satuan harga tahun sebelumnya maka

akan berdampak pada transaksi jual beli yang terdapat unsur penipuan atau *gharar*, karena tidak terdapat unsur kejelasan di dalamnya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keadilan Penetapan Harga dalam Transaksi Jual Beli Porang dengan Sistem *Ngijo* di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Keadilan merupakan suatu hal yang penting untuk diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Terlebih dalam kegiatan bermuamalah atau kegiatan sosial lainnya. Hal tersebut sejalan dengan keadilan dapat diartikan dengan menyamakan suatu hal satu dengan yang lainnya secara seimbang dan tidak berat sebelah antara unsur nilai dengan ukurannya.⁷ Karena hal ini, adanya keadilan tersebut menjadi penting untuk diterapkan dalam kegiatan bermuamalah, dikarenakan manfaat atau hikmah yang begitu besar akan didapatkan oleh pelakunya. Hal ini sebagaimana terdapat dalam penjelasan Q.S. An Nahl ayat 90, berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁸

⁷ Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 2, 25.

⁸ Alquran. 16:90.

Berdasarkan hal itu, bagi para petani porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, terdapat beberapa petani porang yang melakukan bentuk kegiatan muamalah yakni transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *ngijo*. Transaksi jual beli menggunakan sistem ini merupakan transaksi jual beli yang dilakukan pada objek jual beli yang mana objeknya tidak dapat diserahkan pada saat akad berlangsung dikarenakan objeknya tidak berwujud atau masih berada di dalam tanah. Hal tersebut tidak selaras dengan konsep dasar jual beli yakni rukun jual beli. Di dalam rukun jual beli, berkaitan dengan objek atau *mauqud alaih* dijelaskan bahwasanya salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah barang atau objek tersebut harus dapat diwujudkan pada saat akad berlangsung.⁹

Selain itu pula, transaksi jual beli yang dilakukan juga termasuk ke dalam macam jual beli yang dilarang dalam agama Islam. Bentuk transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *ngijo* yang dilakukan para petani porang di desa tersebut termasuk ke dalam macam jual beli *muhaqallah*, yakni jual beli yang dilakukan pada objek atau barang yang masih berada di dalam tanah atau sawah para petani. Karena transaksi jual belinya dilakukan ketika 4 bulan sebelum masa panen tiba.

Oleh karenanya berdasarkan pemaparan di atas, mengenai bentuk transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam, dikarenakan transaksi jual beli yang dilakukan termasuk ke dalam transaksi jual beli yang dilarang dan batal hukumnya.

⁹ Rachmat, *Fiqih Muamalah*, 78.

Berbicara soal keadilan dalam kegiatan bermuamalah yang dimaksudkan di atas, adalah penerapan bentuk keadilan dalam penetapan harga yang dilakukan dalam transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* oleh para petani porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Pada saat melakukan transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* ini yang menetapkan harga yakni pihak pengepul dengan mematok harga 7.000/Kg.¹⁰ Sedangkan pihak petani tidak ikut serta dalam menetapkan harganya.

Walaupun demikian, penetapan harga yang dilakukan hanya dapat terealisasi antara para petani porang dengan para pengepul atau *bakul* setelah adanya kesepakatan diantara keduanya dan setelah adanya kepastian harga yang didapatkan. Penetapan harga yang dilakukan dalam transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* yakni mengacu pada harga tahun sebelumnya. Hal tersebut berdasarkan kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak yakni petani porang dan pengepul. Karenanya yang dilakukan oleh para petani porang di desa tersebut, adalah sejalan dengan konsep dasar jual beli harus dilakukan dengan cara saling merelakan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *ḥadīth* berikut ini:

وَأَنَّ مَا الْبَيْعَ عَنْ تَرَاضٍ {رواه البيهق وابن ماجه}

Artinya: “Jual beli harus dipastikan harus saling merelakan.” (HR. Baihaqi dan Ibn Mājah).¹¹

¹⁰ Agus, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Maret 2022.

¹¹ *Ibid.*

Berangkat dari hal tersebut maka keadilan dalam penetapan harga dalam transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* dapat terpenuhi. Karena penetapan harga yang digunakan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.


Adapun transaksi jual beli menggunakan sistem *ngijo* ini dilakukan para petani porang di desa tersebut dengan para pengepul atau *bakul* dengan kesepakatan dan tanpa adanya tawar menawar diantara kedua belah pihak. Walaupun telah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka tetap akan dimungkinkan terjadinya kerugian bagi para petani porang atau pengepul. Hal tersebut dikarenakan harga yang digunakan adalah satuan harga tahun sebelumnya. Yang mana harga jual pada setiap tahun tidak akan selalu sama. Perbedaan harga pada setiap tahunnya adalah harga jual umbi porang pada tahun 2020 dengan harga 7.000/kg. Namun pada saat panen tiba yakni pada tahun 2021 harga jual umbi porang mencapai harga 8.500/kg.

Adapun mengenai keadilan dalam penetapan harga yang telah dilakukan pada transaksi jual beli umbi porang di desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo juga telah memenuhi kriteria harga yang adil menurut Ibn Taimiyah. Karena, menurut Ibn Taimiyah, harga yang adil merupakan harga yang dapat diterima secara umum.¹² Walaupun nantinya dimungkinkan pihak yang merasa dirugikan disebabkan

¹² Iendy, *Kumpulan Teori Pemikiran Ekonomi Syariah*, 99.

faktor penentu harga adalah tahun sebelumnya. Yang mana harga jual umbi porang belakangan ini sedang mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Berdasarkan paparan analisis yang telah di sebutkan di atas maka, keadilan dalam penetapan harga, *pertama* penerapan keadilan dalam kegiatan bermuamalah dapat terwujud dikarenakan para pengepul atau *bakul* di desa tersebut saling merelakan terhadap penentuan harga yang dilakukan walaupun menggunakan satuan harga tahun sebelumnya. *Kedua*, transaksi ini juga telah memenuhi kriteria harga yang adil menurut Ibn Taimiyah. Karena, menurut Ibn Taimiyah, harga yang adil merupakan harga yang dapat diterima secara umum oleh kedua belah pihak. Walaupun nantinya ada pihak yang merasa dirugikan karena acuannya adalah harga tahun sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap bentuk penetapan harga dan keadilan dalam transaksi jual beli porang dengan sistem *ngijo* ditinjau berdasarkan hukum Islam, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:


1. Berdasarkan hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa penetapan harga dalam transaksi jual beli porang yang dilakukan oleh para petani porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan melakukan sistem *ngijo* atau menjual umbi porang yang masih berada di dalam tanah adalah tidak sejalan dengan hukum Islam yang menjelaskan jual beli harus terhindar dari unsur *gharar* sebagaimana terdapat dalam HR. Abu Daud dan Muslim.
2. Berdasarkan hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam penetapan harga dalam transaksi jual beli porang yang dilakukan oleh para petani porang dan pengepul di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo adalah terpenuhi karena penetapan harga yang digunakan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan HR. Baihaqi dan Ibn *Mājah*. Walaupun nantinya akan ada salah satu pihak yang dirugikan karena

harga yang digunakan adalah mengacu pada harga panen tahun sebelumnya.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan pengumpulan data dan juga analisa yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diuraikan beberapa saran, diantaranya:

1. Bagi petani porang, agar menjadi *problem solving* dan juga pemahaman kepada petani porang mengenai penetapan harga dalam transaksi jual beli porang yang sejalan dengan hukum Islam; dan
2. Bagi pengepul, agar mengubah sistem transaksi jual beli porang yang dibelinya dari para petani porang agar sesuai dengan prinsip agama Islam dan keadilan dapat terealisasi bagi para pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Adhari, Iendy Zelviean, dkk. 2021. *Kumpulan Teori Pemikiran Ekonomi Syariah*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Al-Bazzar, Imam. t.th. *Musnad al-Bazzar*. Saudi: Maktabah Syamillah. *Hadīth* Nomor 3731.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arifin, H.Bey dkk. 1993. Terj. Sunan Abu Dawud Jilid IV juz V-VI. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Basrowi dan Suwandi. 2018. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Desa Baosan Kidul 2014-2022.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 2. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Stain Po Press.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2002. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta: Gramedia.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasbiyallah. 2014. *Sudah Syar'ikah Muammalahmu?*. Yogyakarta: SALMA IDEA.
- Jaya, I Made Laut Mertha. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

- Mahkamah Agung RI. 2013 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Ditjen Bandilag Mahkamah Agung RI.
- Margono, S. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan: Komponen MKKD*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mas'ud, Ibn. 2000. *Fiqih Madzhab Shāfi'i (Edisi Lengkap) Buku 2, Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Masruhan. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka.
- Muhammad, Agī Isā bin 'Isā bin Sawrah. 1994. *Sunan al-Tirmidhī*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Muhith, Nur Faizin dan Pudjihardjo. 2019. *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press.
- Moleong, Lexy J. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rohmaniyah, Wasilatur. 2019. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqhussunnah*, terj. Kamaludin A. Marzuki, *Fiqih Sunah*. Bandung: Alma'arif.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sarwati, Ahmad. 2018. *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supriadi. 2018. *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*. t.tp.: Guepedia Publisher.
- Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. 2010. *Terampil Mengelola Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Utomo, Setiawan Budi. 2003. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press.

Waridah, Ernawati dan Suzana. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmah:

Batubara, Azmiani dan Rahmat Hidayat. 2016. "*Pengaruh Penetapan Harga dan Promosi terhadap Tingkat Penjualan Tiket pada PSA Mihin Lanka Airlines.*" Vol. 4 No. 1. Jurnal Ilman.

Fajar, M. Samson. 2014. "Keadilan dalam Hukum Islam." Vol. XII No. 1. AL-*'ADALAH*.

Hamilanda, Agnestia Biduh. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Pasar Malam (Studi Kasus di Pasar Malam Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)". Skripsi. Sooko: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Harisah, Dkk. 2020. "*Islam tentang Keadilan dalam Muamalah.*" Vol. 3 No. 2. SYAR'IE.

Jaliyah, Ely Nur. 2010. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapen Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kencana, Surya. 2019. "*Analisis Strategi Penetapan Harga SKM.CLOTHING.*" Frima.

Nasyi'ah, Iffaty. 2014. "*Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam Penentuan Nilai Tukar Barang (Harga) Prespektif Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen.*" Vol. 6 No. 2. Jurnal Syariah dan Hukum.

Rohmawati, Inta Fitriya. 2017. "Studi Analisis Praktik Penentuan Harga dan Laba di Pasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Perspektif Imam *Al-Ghazālī*". Skripsi. Mlarak: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Saragih, Henri. 2015. *“Analisis Strategi Penetapan Harga dan Pengaruhnya Terhadap Volume Penjualan Pada PT. Nutricia Indonesia Sejahtera Medan.”* Vol. 1 No. 2. Jurnal Ilmiah Methonomi.

Ula, Nazratul. 2020 *“Mekanisme Penetapan Harga dalam Transaksi Jual Beli Handphone di Peunayong Ditinjau Menurut Hukum Islam”*, Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 6.

Referensi Internet:

Pebrianti, Charolin, “Dinas Pertanian Ponorogo Sarankan Petani Jual Bibit Porang,” dikutip dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5496623/dinas-pertanian-ponorogo-sarankan-petani-jual-bibit-porang>, (diunduh tanggal 09 Januari 2022).

Rizaty, Monavia Ayu, “Umbi Porang Jadi Unggulan Ekspor,” dikutip dari <https://katada.co.id/ariayudhistira/infografik/614934195770c/umbi-porang-jadi-unggulan-ekspor>, (diunduh tanggal 10 Maret 2022).

